BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan perkembangan situasi narkoba dunia yang dirilis oleh *United nations office on drugs and crime* (UNODC) tahun 2014, estimasi pengguna narkotika di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang.¹

Di Indonesia jumlah penyalahgunaan narkotika yang pernah memakai narkoba mencapai 4,1 juta orang di tahun 2014.² Menurut Data Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) kelompok usia 10-59 tahun mendominasi dalam pemakaian narkotika.³ Berarti, Narkotika telah menyasar generasi muda sebagai korban terbanyak. Hal ini didukung pula dengan data peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba. Data pengungkapan kasus pada 2006 sekitar 17.000 kasus, kemudian meningkat menjadi 26.000 kasus di tahun 2010.⁴ Bahkan, Menurut Direktorat Jenderal pemasyarakatan kementrian Hukum dan HAM saat ini penghuni lapas dan rutan di Indonesia didominasi kasus narkotik yaitu

¹ https://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_

Report_2014_web.pdf diakses pada 15 maret 2016 pukul 19.23

² DR Rita damayanti, 2014, "Survei Nasional perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014", Laporan Akhir BNN, hlm.16.

³ Ibid.

⁴ *ibid* hlm. 1.

sebanyak 50.764 per data Agustus 2015.⁵ Jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, ekstasi dan shabu.⁶ Akibat penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi peningkatan dampak baik sosial, ekonomi dan kesehatan.⁷

Fakta yang terjadi ada beberapa kasus yang terjadi peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Kasus pertama pada 30 Maret 2016 saat Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palangkaraya digeledah oleh ratusan aparat gabungan. Melalui tes urine didapati sebanyak 34 warga binaan positif sabu. Kemudian aparat juga menemukan 126,78 gram sabu yang disimpan di dalam tanah. Kasus kedua pada 30 November 2015 di LAPAS Wirogunan, berawal dari kecurigaan petugas terhadap salah satu napi yang bernama Agus mondar-mandir di blok A yang dihuni napi Narkoba. Setelah dilakukan penggeladahan ditemukan narkotika golongan 1 jenis ganja di dalam celana, setelah ditelusuri ternyata sipir ikut terlibat.

Menurut petugas Lapas Wirogunan, pada bulan Desember 2015 terdapat petugas yang menjadi kurir sabu di dalam lapas, petugas tersebut meminta salah satu napi untuk mengantarkan pesanan salah satu jenis narkotika kepada napi lain, namun berhasil ditangkap dan langsung di

⁵ http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150919194744-12-79762/jumlah-napi-narkotik-turun-penjara-masih-kelebihan-kapasitas/ diakses pada 14 maret 2016

⁶ DR Rita Damayanti, *Op*.Cit., hlm. 20.

⁷ DR Rita Damayanti, *Op.Cit.* hlm. 1.

⁸ http://www.merdeka.com/peristiwa/lapas-palangkaraya-digeledah-34-orang-positif-sabu.html diakses pada 2 April 2016 pukul 23.20

⁹ http://jogja.tribunnews.com/2015/12/07/seorang-sipir-nekat-edarkan-narkoba-di-dalam-lapas diakses pada 8 maret 2016

proses oleh kepolisian. Selain itu, cukup banyak kasus pelemparan pil koplo yang dikemas dalam bola tenis ataupun dibungkus pasir ke dalam lapas. Melihat kejadian tersebut, berarti ada celah yang terbuka dari sistem yang selama ini telah dibangun di LAPAS sehingga belum efektif untuk membendung peredaran Narkotika di dalam LAPAS.

LAPAS Wirogunan sendiri memiliki 30 orang narapidana narkotika yang kebanyakan sebagai pemakai, sisanya adalah bandar dan pengedar. Di LAPAS Wirogunan semua napi narkotika adalah perempuan dan kebanyakan terlibat kasus Shabu.¹¹

Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. LAPAS dipimpin oleh seorang kepala LAPAS yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban LAPAS yang dipimpinnya. Ditegaskan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan pasal 6 ayat (1) bahwa Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan bagi narapidana. Adapun pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara pasal 4 ayat (7)

.

¹¹ Ibid.

13 *Ibid*, pasal 46 ayat (1).

¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heri (Kepala Pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan) pada 17 Mei 2016.

www.hukumonline.com undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (3), diakses pada 15 maret 2016 pukul 20.30.

www.hukumonline.com Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan pasal 6 ayat (1) diakses pada 15 maret 2016 pukul 20.40

disebutkan bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang membawa, menyimpan, membuat atau mengkonsumsi narkotika. ¹⁵Semua peraturan tersebut sudah jelas bahwa perangkat Lembaga Pemasyarakatan wajib menjaga martabat LAPAS dengan segala tugas dan fungsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian narkotika mengutip dari Undang-Undang:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

Narkotika dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dibagi dalam tiga golongan. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi, namun memiliki potensi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan I diantaranya opium mentah, opium masak, kokain mentah, shabu dan ganja. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan namun sebagai pilihan terakhir dan bisa untuk terapi, tujuan ilmu pengetahuan dan berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan II

15 http://rutanpadangpanjang.blogspot.co.id/2013/06/undang-undang-nomor-6-tahun-2013.html#sthash.5e55aih1.dpuf diakses pada 12 April 2016 pukul 20.30

_

¹⁶ Badan Narkotika Nasional, 2013, Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, cetakan Juni 2013, Fukosindo Mandiri, Bandung, hlm 3.

¹⁷ *ibid*, hlm. 73.

¹⁸ *ibid*, hlm. 73-74.

diantaranya *alfentanil*, *benzetidin*, dan *diampromida*. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan bisa untuk terapi, tujuan ilmu pengetahuan dan berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. ¹⁹ Daftar narkotika golongan III diantaranya adalah *kodeina*, *nikodikodina*, dan *nikokodina*. Narkotika apabila disalahgunakan akan merugikan dan dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilainilai budaya bangsa dan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. ²⁰ Di Indonesia narkotika banyak disalahgunakan melalui transaksi yang ilegal. Cara-cara transaksi narkotika yang ilegal menurut BNN ada 5 macam yaitu, *face to face* (bertemu langsung), melalui kurir, pembelian langsung di tempat narkotika, sistem tempel dan sistem lempar lembing (di LAPAS). ²¹

Maka berdasarkan persoalan diatas yang telah dipaparkan, dirumuskan judul mengenai Penanggulangan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan melalui kajian Politik Kriminal ini sebagai bentuk dukungan dalam memerangi kejahatan Narkotika. Semoga dengan penelitian ini ada peluang untuk memperbaiki sistem yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan dan berguna bagi masyarakat.

_

¹⁹ *ibid*, hlm. 74.

²⁰ *Ibid,* hlm. 69.

²¹DR Rita damayanti , *Op,Cit*, hlm. 40.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan melalui kajian politik kriminal?

uming

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan melalui kajian politik kriminal.

D. Manfaat Penelitian

 Manfaat Teoritis yaitu bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai tambahan referensi bagi perkembangan ilmu bidang hukum pidana khususnya narkotika.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan agar mengerti cara menghentikan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.
- b. Untuk aparat penegak hukum agar mengerti celahcelah potensi penyelundupan Narkotika di Lembaga

pemasyarakatan Wirogunan, sehingga bisa dicegah untuk menutup potensi tersebut.

c. Untuk masyarakat agar tercipta situasi yang kondusif,
 nyaman dan tertib sosial terjaga untuk melaksanakan
 kegiatan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Penanggulangan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan melalui kajian Politik Kriminal ini merupakan karya asli dan bukan plagiasi, sebagai pembanding, penulis memaparkan 3 penelitian yang terlebih dahulu telah melakukan penelitian.

1. Boy Binsar (070509714) dengan judul skripsi Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di lembaga pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta. Rumusan masalah adalah bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di lembaga pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta? Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di lembaga pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina dan merehabilitasi narapidana khusus narkotika masih berpatokan pada hasil

pemikirannya sendiri bagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu pemasyarakatan.Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi lembaga pemasyarakatan narkotika Yogyakarta yaitu minimnya tenaga ahli dan tidak lengkapnya sarana dan prasarana.

Perbedaan dari skripsi Boy Binsar dengan yang diteliti penulis adalah Penulis meneliti Penanggulangan beredarnya narkotika sedangkan Boy Binsar meneliti pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi Narkotika.

2. Irwan Midian Manurung (100510400) dengan judul skripsi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Rumusan masalah adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika? Apakah pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat? Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu yang pertama untuk memperoleh data mengenai pidana mati akibat dari tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui dasar apa yang dipakai hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Tujuan yang kedua untuk mengetahui apakah pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati

terhadap pelaku Tindak pidana narkotika merupakan perlindungan hukum kepada bangsa dan Negara dari peredaran gelap narkotika. Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika belum memenuhi aspek perlindungan individu karena dengan adanya pidana mati, maka tamatlah riwayat orang dan tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri.

Perbedaan dari skripsi Irwan Midian Manurung dengan yang diteliti penulis adalah Penulis meneliti Penanggulangan beredarnya narkotika sedangkan Irwan Midian Manurung meneliti dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

3. Thomas Narpati Hendrawan (050509165) dengan judul skripsi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Rumusan masalah adalah Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika? Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu memperoleh data dan mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Aspek Yuridis menurut pasal 127 ayat (1) ada konsekuensi yuridis bahwa penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang mengalami

kecanduan wajib direhabilitasi medis (pasal 54). Aspek non Yuridis dibagi jadi 2 yaitu Internal dan eksternal, pada Internal hakim dituntut untuk mempertiimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa sebagai mana tampak dalam hal hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa. Pada Eksternal, penjara bukan solusi terbaik. Kondisi lembaga pemasyarakatan sudah tiada mendukung bila napi kasus narkotika tinggal bersama dengan tahanan kriminal lainnya, dikhawatirkan semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan mereka.

Perbedaan dari skripsi Thomas Narpati Hendrawan dengan yang diteliti penulis adalah Penulis meneliti Penanggulangan beredarnya narkotika sedangkan Irwan Midian Manurung meneliti dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

F. Batasan Konsep

- Penanggulangan menggunakan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Tindak Pidana Narkotika menggunakan definisi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Lembaga pemasyarakatan disini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum merupakan penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga pemasyarakatan Wirogunan melalui kajian politik kriminal.

2. Data

Penelitian hukum normatif data berupa data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan data yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan melalui kajian politik kriminal, sebagai berikut :

a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 1 ayat
(3) mengenai pengertian Lembaga
Pemasyarakatan dan Pasal 46 ayat (1)
mengenai tanggung jawab Kepala Lembaga
Pemasyarakatan atas keamanan dan ketertiban

- di Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpinnya.
- b) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun
 2009 Pasal 1 butir (1) mengenai pengertian
 Narkotika, pasal 6 ayat (1) tentang
 penggolongan Narkotika dan Pasal 112 ayat
 (1) mengenai ketentuan pidana Narkotika.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999
 tentang pembinaan dan pembimbingan warga
 binaan pemasyarakatan pasal 6 ayat (1)
 tentang Kepala LAPAS wajib melaksanakan
 pembinaan bagi narapidana
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan Rumah tahanan negara pasal 4 ayat (7) bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang membawa, membuat, menyimpan, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika maupun obat-obatan terlarang lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Antara lain meliputi pendapat-pendapat hukum yang diambil dari buku-buku, website-website di internet, dan jurnal hukum tentang Penanggulangan tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan melalui kajian Politik Kriminal.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum Primer dan sekunder.

b. Wawancara

wawancara dilakukan terhadap narasumber seperti Kepala Pembinaan, Kepala Keamanan dan Kepala administrasi dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis.

4. Analisis Data

a) Bahan Hukum Primer

Dalam jenis penelitian hukum normatif, analisi dilakukan terhadap Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Analisis bahan Hukum Primer dilakukan dengan menganalisis lima unsur ilmu hukum Normatif atau ilmu hukum dogmatik. Sebagai berikut:

1) Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi Hukum Positif adalah uraian atau pemaparan mengenai isi dan struktur peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkotika di Lembaga pemasyarakatan Wirogunan melalui kajian politik kriminal.

2) Sistematisasi Hukum Positif

Sistematisasi Hukum Positif dilakukan dengan memaparkan ketidakharmonisan atau antinomi antara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan Rumah tahanan negara pasal 4 ayat (7) dengan fakta sosial mengenai adanya peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan Wirogunan.

3) Analisis Hukum Positif

Analisis Hukum Positif adalah sistem terbuka untuk dikaji atau dievaluasi, yakni

Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang
Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang
tersebut telah mengatur siapa yang bertanggung
jawab terhadap keamanan dan ketertiban di
Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

4) Interpretasi Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan tindak pidana narkotika di Lembaga pemasyarakatan Wirogunan melalui kajian politik kriminal setelah disistematisasikan akan dipresentasikan secara gramatikal: menafsirkan berdasarkan kata dan kalimat. Sistematisasi secara vertikal dan horizontal untuk mengetahui ada atau tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi.

5) Menilai Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan akan dinilai berdasarkan nilai, berkaitan dengan tujuan hukum.

b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar, dan melalui narasumber akan diperbandingkan untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat. Hasil yang diperoleh dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum serta norma hukum positif

5. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi merupakan rencana isi skripsi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang penanggulangan tindak pidana narkotika di Lembaga pemasyarakatan Wirogunan melalui kajian politik kriminal dan hasil penelitian penanggulangan tindak pidana narkotika di Lembaga pemasyarakatan Wirogunan melalui kajian politik kriminal.

3. BAB III SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran yang akan didapat dari pembahasan dan hasil penelitian, yang akan berguna bagi semua pihak yang disebutkan pada manfaat penelitian.

